

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ari Wuisang*, Roby Satya Nugraha **.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor,
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : ari.wuisang@unpak.ac.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id

Naskah diterima : 08/09/2022, revisi : 27/10/2022, disetujui 31/02/2022

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan *contempt of constitution*. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK dalam proses tersebut, yaitu Pasal 39 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009, atau setidaknya MK harus menegaskan sifat final putusannya dalam pertimbangan hukum pada perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Presiden, Pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat.

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain that the Constitutional Court (MK) as a guardian of the constitution, which functions to maintain the operation of the principle of mutual supervision and balance (checks and balances), must ensure that its decisions are truly enforceable. Disregard for the Constitutional Court's decision can be considered as contempt of court and contempt of constitution. Therefore, the applicability of all decisions of the Constitutional Court is final, including the decisions of the Constitutional Court in the process of dismissing the President and/or Vice President. For this reason, it is necessary to revise all arrangements that result in the final decision of the Constitutional Court in the process, namely Article 39 paragraph (2) of Law no. 17 of 2014 and Article 19 paragraph (4) of the Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009, or at least the Constitutional Court must confirm the final nature of its decision in legal considerations in cases of dismissal of the President and/or Vice President.

Keywords: *Constitutional Court, President, Dismissal, House of Representatives.*

A. Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi, pemberhentian Pemimpin Negara atau Pemerintahan adalah dimungkinkan apabila terdapat pelanggaran konstitusi yang terbukti secara meyakinkan. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana misalnya, Presiden AS ke-45 Donald Trump sebanyak dua kali terkena *impeachment* oleh DPR akibat adanya dugaan pelanggaran konstitusi, walaupun pada akhirnya diampuni oleh Senat.¹ Namun demikian, setidak-tidaknya kasus ini menunjukkan bahwa dalam sistem Presidensial sekalipun, yang menggunakan instrumen *fixed term*, bukan berarti Presiden “steril” dari ancaman pemberhentian.

Di Indonesia, pemberhentian Presiden juga memiliki sejarahnya sendiri. Peristiwa seperti itu sudah terjadi sejak zaman Presiden Soekarno. Proklamator ini diberhentikan pada tahun 1967 akibat pertanggungjawabannya yang bertajuk Nawaksara maupun pelengkapanya ditolak oleh MPRS.² Tak berhenti di situ, Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid juga pernah bernasib sama, diberhentikan oleh MPR dalam Sidang Istimewa tahun 2001, karena dianggap melanggar UUD Tahun 1945 dan GBHN. Penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk tidak menghadiri permintaan MPR memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR dan Pengumuman Maklumat Presiden mengenai pembekuan MPR, DPR, serta pembubaran Partai Golkar dianggap MPR sebagai pelanggaran Presiden atas UUD Tahun 1945 dan GBHN.³

Satu hal yang perlu dicatat, peristiwa-peristiwa pemberhentian Presiden yang pernah terjadi di Indonesia sangat kuat nuansa politiknya dan bahkan tidak melalui sebuah proses hukum atau judisial sama sekali; pemberhentian tersebut tidak lebih dari puncak konflik politik antara Presiden dengan Parlemen. Hal ini tentu tidak sejalan dengan mekanisme demokrasi dan hukum yang mengharuskan pelibatan pengadilan dalam peristiwa sebesar itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) dilahirkan antara lain karena adanya trauma dari adanya konflik politik antara Presiden dan Parlemen yang berujung pada pemberhentian Presiden. Dengan adanya MK, maka tidak ada lagi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan jalur politik semata. Dalam UUD Tahun 1945 pasca amandemen, MK diberikan peranan dalam rangkaian proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana nampak dalam Pasal 7B. Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi Putusan MK menjadi rujukan/acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

¹ Pada *impeachment* pertama tahun 2019, Donald Trump didakwa dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres. Sedangkan pemakzulan yang kedua tahun 2021, trump didakwa melakukan penghasutan terhadap massa pendukungnya untuk menyerang Gedung Parlemen (Capitol Hill). Lihat, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114105455-4-215858/ini-penyebab-trump-dimakzulkan-dpr-as-sampai-2-kali>, diakses tanggal 5 Agustus 2022;.

² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Selayang Pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat* (Jakarta : Sekjen MPR RI, 2001), hlm. 19-21.

³ Hamdan Zoelfa, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diteruskan (ke MPR) atau tidak. ⁴ Selain itu, juga sebagai perwujudan daripada prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (DPR, Presiden dan MK). ⁵

Namun, persoalan lain muncul terkait dengan sifat Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara lainnya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945, pembubaran partai politik dan sengketa hasil Pemilihan Umum, terdapat penegasan sifat putusan MK yaitu tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final (*final and binding*). Tetapi untuk kewenangan MK dalam memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran UUD oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terdapat penegasan *final and binding*. Ketiadaan pengaturan dalam UUD Tahun 1945 ini dengan demikian menimbulkan pertanyaan, apakah Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres tidak bersifat final, atau tetap harus dipandang bersifat final, sehingga apabila proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres ini dilanjutkan ke Sidang MPR, maka MPR tinggal mengeksekusi saja. Isu ini menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena memiliki makna akademis dan praktis yang sangat penting. Selain itu, persoalan pemberhentian Presiden dan Wapres juga merupakan peristiwa hukum luar biasa dalam kehidupan politik sebuah negara sekaligus melibatkan persoalan hukum dan politik yang kompleks.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pembentukan MK Indonesia.

Konsepsi MK diadopsi ke Indonesia melalui perubahan ketiga UUD Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Nopember 2001. Undang-Undang tentang MK (UU No. 24 Tahun 2003) disahkan pada 13 Agustus 2003 dan para hakimnya dilantik pada 16 Agustus 2003 serta mulai bekerja efektif pada 19 Agustus 2003. Dengan demikian, terpenuhilah Ketentuan Pasal III Aturan Tambahan UUD Tahun 1945 yang mengisyaratkan : “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Terbentuknya MK di Indonesia menimbulkan konsekuensi bertambahnya pelaku kekuasaan kehakiman yang sebelumnya hanya diemban oleh Mahkamah Agung (MA) dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 24 C ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan pada intinya bahwa pelaku kekuasaan kehakiman terdiri dari:

1. MA dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer;

⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia* (Jakarta : Sekjen MPR RI, 2017), hlm. 88-89.

⁵ *Ibid*. Lihat juga, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2019), hlm. 9.

2. MK. MK tidak memiliki peradilan bawahan seperti halnya MA. Karena itu, MK dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. MK dengan MA kedudukannya setara, keduanya berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain.

Di Indonesia, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan MK. Zenwen Pador mengatakan, banyak kalangan berpendapat, munculnya wacana pentingnya pembentukan MK berawal dari menghangatnya sengketa/perselisihan antara Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan DPR dan MPR menyangkut kasus *Buloggate* dan *Brunaigate*, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri serta pengangkatan Ketua MA, yang berakhir dengan diberhentikannya Gusdur dari jabatan Presiden oleh MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan Juli 2001. Semua sengketa itu bermula dari perbedaan penafsiran atau lebih tepatnya kemauan masing-masing pihak untuk menafsirkan yang dimotivasi oleh kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, penyelesaian lebih banyak ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan politik ketimbang berdasarkan kepatutan hukum. Padahal, permasalahan tersebut berada dalam lingkup permasalahan hukum⁶. Maruar Siahaan pun berpendapat sama :

Jatuh banggunya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya MK di Indonesia.⁷

Dalam kaitan itu, Jimly Ashhiddiqie⁸ mengatakan:

Berdasarkan sistem ketatanegaraan (model baru) yang diadopsi ke dalam dalam ketentuan UUD Tahun 1945 pasca perubahan, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya lembaga tertinggi dan tinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi lagi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *check and balances*, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui setara kedudukannya tetapi saling mengontrol satu sama lain. Sebagai akibat dari adanya mekanisme hubungan yang setara itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu,

⁶ Zenwen Pador, "Konteks dan Relevansi Pembentukan Mahkamah Konstitusi", *Dalam Hukum Dan Kuasa Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hal. 39; Lihat juga, Wawancara Ruddi K. Gobel dengan Refli Harun (Staf Ahli MK-RI), dalam *Perspektif Baru Melebarkan Sayap, Kumpulan Wawancara Perspektif Baru 2003-2005*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 211.

⁷ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 9.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 2-3.

diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final. Dalam konteks perubahan UUD Tahun 1945, organ itu adalah MK. Perlunya tugas bersangkutan diberikan kepada MK, untuk mencegah agar sengketa tersebut tidak menjadi sengketa politik. Sebab, jika sengketa politik yang justru terjadi, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan antar lembaga negara dan pelaksanaan fungsi dari lembaga negara yang bersengketa tersebut. MK pada dasarnya berperan menengahi dan meredakan sengketa itu dengan memberikan solusi hukum.

Hal-hal lainnya yang dipandang turut melatarbelakangi pembentukan MK di Indonesia yaitu

:

1. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif (MA) dalam menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam memutus masalah *impeachment* (pemberhentian) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam menyelesaikan masalah-masalah pemilihan umum;
4. Belum jelasnya kewenangan lembaga yudikatif dalam memproses dan membubarkan partai politik.⁹

C. Kewenangan MK dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Setelah terbentuknya MK, maka proses pemberhentian Presiden harus menempuh proses hukum, tidak lagi semata-mata proses politik sebagaimana terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kewenangan MK terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tergambar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pintu masuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari adanya dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kategori pelanggaran hukum dimaksud terdiri atas¹⁰:

⁹ Zenwen Pador, *op.cit.*, hal.42.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 7B. Penjelasan dari masing-masing pelanggaran tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10, sebagai berikut :

1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara;
2. Korupsi;
3. Penyuapan;
4. Tindak pidana berat lainnya; atau
5. Perbuatan tercela.

Dugaan ini kemudian diwadahi melalui hak menyatakan pendapat DPR. Usulan hak menyatakan pendapat minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR¹¹, dan harus disertai materi serta bukti yang sah terkait dugaan atau persangkaan dimaksud¹². Selanjutnya, usulan tersebut akan resmi menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir¹³.

Dalam rangka pelaksanaan hak menyatakan pendapat, maka DPR membentuk Panitia Khusus (pansus) yang diisi oleh semua unsur fraksi¹⁴. Pansus melaksanakan tugasnya selama paling lama 60 hari terhitung sejak dibentuknya Pansus tersebut. Setelah melaksanakan tugasnya, selanjutnya Pansus melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna DPR¹⁵. Apabila rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh 2/3 anggota dan 2/3 suara yang hadir memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan¹⁶.

Dalam memulai proses di MK, DPR harus mengajukan permohonan kepada MK untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Permohonan tersebut harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu dan tempat

-
1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
 2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
 3. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, UU No. 17 Tahun 2014, Pasal 210 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 210 ayat (2) huruf c.

¹³ *Ibid.*, Pasal 210 ayat (3).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 212 ayat (2).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 213 ayat (1).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 214 ayat (2) dan ayat (4).

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden¹⁷. Sedangkan apabila permohonan terkait dengan dugaan Presiden/dan atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat lagi (sesuai Pasal 6 UUD Tahun 1945), maka harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud¹⁸.

Persidangan MK dalam memeriksa dan memutus permohonan DPR ini dilakukan dalam 6 (enam) tahap, yaitu :¹⁹

1. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
2. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
4. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
5. Tahap V : Kesimpulan baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6. Tahap VI : Pengucapan putusan.

Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya pada saat proses pemeriksaan di MK, maka permohonan pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK²⁰. Putusan MK mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden²¹. Amar Putusan MK memiliki 3 (tiga) kemungkinan :

1. Permohonan tidak dapat diterima;
2. Membenarkan pendapat DPR apabila MK berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Permohonan ditolak apabila pendapat DPR tidak terbukti²².

Apabila Putusan MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR²³. Usulan DPR harus dilengkapi dengan Putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres²⁴. Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak MPR menerima usul dari DPR²⁵. Dalam Sidang Paripurna, Pimpinan

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*, PMK No. 21 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (3).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1).

²¹ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (4).

²² *Ibid.*, Pasal 19 ayat (3).

²³ Indonesia, "Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD", *loc.cit.*, Pasal 36 ayat (1) dan (2).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1).

MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya²⁶. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan²⁷, dan Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir²⁸.

D. Kekuatan Mengikat Putusan MK sebagai Dasar Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Perbandingan Praktik di Negara Lain

UUD Tahun 1945 pasca Perubahan tidak mengatur secara tegas mengenai kekuatan mengikat Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini berbeda dengan kewenangan MK dalam menangani perkara lainnya, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum. Dalam perkara-perkara ini, Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final.

Oleh sebab itu, apakah Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final? Masalah ini dapat dibahas baik secara teoretik maupun secara normatif. *Pertama*, secara teoretik, muncul penafsiran yang berbeda di antara para pakar. Menurut Sri Soemantri, Putusan MK mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wapres tidak termasuk dalam kategori putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Artinya, walaupun Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diputuskan melakukan pelanggaran hukum oleh MK, tidak berarti putusan itu mewajibkan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan akhir mengenai apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berhenti atau tidak tetap berada di tangan MPR. Menurut Sri Soemantri²⁹, ada beberapa pertimbangan mengapa putusan MK tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;
2. Anggota-anggota MK diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan oleh DPR, MA dan Presiden.

Di pihak lain, Maruarar Siahaan memiliki pendapat yang berbeda dengan Sri Soemantri. Menurut Maruarar, bahwa putusan MK tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap merupakan putusan yang final sehingga tidak ada lembaga lain yang akan

²⁶ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (2).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (3).

²⁹ Sri Soemantri, "Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Makalah* Disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004.

melakukan *review* (peninjauan/pengujian) lagi terhadap putusan yang telah dijatuhkan MK. Konkritnya, putusan itu tetap mengikat kepada MPR dan lembaga negara lain termasuk lembaga peradilan pidana biasa. Apabila putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi lembaga-lembaga lain, ada kemungkinan seorang Presiden/Wakil Presiden yang telah dinyatakan bersalah oleh MK, ketika diajukan lagi di depan peradilan pidana, Presiden/Wakil Presiden dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.³⁰

Kedua, secara normatif kekuatan mengikat putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres nampaknya lebih mengarah kepada pendapat Sri Soemantri, bahwa putusan MK tidak bersifat final secara paripurna. Hal ini tergambar dari 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 39 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menentukan :

- (1) “Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
- (2) Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan MPR”.

2. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan :

“Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan”.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 menentukan, “dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa MPR dapat saja mengesampingkan Putusan MK yang secara jelas telah membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak memenuhi syarat lagi.

Kemudian, Pasal 19 ayat (4) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 menentukan, “Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan”. Walaupun dalam ketentuan tersebut dikatakan “bersifat final” tetapi menurut

³⁰ Maruar Siahaan, *op.cit.*, hal. 17.

penulis bukan bersifat final yang paripurna karena hanya mengikat bagi DPR, tidak bagi MPR yang nantinya akan memutuskan pada akhirnya.

Penulis berpendapat, ketiadaan pengaturan tentang kekuatan mengikat Putusan MK dalam UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres seharusnya menjadi sebuah rumusan terbuka untuk menentukan lebih lanjut bahwa kekuatan mengikat putusan MK adalah final dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres, sehingga semua lembaga negara yang terlibat dalam proses tersebut wajib mematuhi Putusan MK.

Dasar pemikirannya, MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan *contempt of constitution*. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 telah mendekonstruksi marwah MK sebagai pengawal konstitusi, karena ketentuan tersebut mereduksi kekuatan mengikat Putusan MK menjadi tidak final, khususnya dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK seperti diuraikan di atas atau setidaknya MK harus menegaskan sifat final dari putusannya dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, seperti dijelaskan oleh Peter Gerangelos dan dikutip oleh Saldi Isra, tidak ada lagi mekanisme hukum lebih lanjut untuk memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi dalam hierarki sistem peradilan, sehingga putusan yang telah final memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara lain dan warga negara³¹.

Selain itu, dengan pendekatan perbandingan, apabila melihat praktik negara lain, seperti Korea Selatan dan Jerman misalnya, putusan MK juga selalu bersifat final dalam proses pemberhentian Presiden. Bahkan, MK ditempatkan pada proses paling akhir untuk memutuskan Presiden berhenti atau tidak, setelah sebelumnya muncul usulan pemberhentian dari Parlemen masing-masing negara tersebut³².

E. Kesimpulan dan Saran

UUD Tahun 1945 tidak mengatur mengenai kekuatan mengikat Putusan MK dalam Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiadaan pengaturan ini kemudian menjadikan norma-norma jabaran dibawahnya telah mereduksi kekuatan mengikat Putusan

³¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 348.

³² Hamdan Zoelfa, *op.cit.*, hlm. 55-59.

MK menjadi tidak bersifat final. Hal ini semestinya tidak boleh terjadi. Ketiadaan pengaturan tentang kekuatan mengikat Putusan MK dalam UUD Tahun 1945 Pasca Perubahan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres seharusnya menjadi sebuah rumusan terbuka untuk menentukan lebih lanjut bahwa kekuatan mengikat putusan MK adalah final dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wapres, sehingga semua lembaga negara yang terlibat dalam proses tersebut wajib mematuhi Putusan MK.

Dasar pemikirannya, MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan *contempt of constitution*. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK atau setidaknya MK harus menegaskan sifat final putusannya dalam pertimbangan hukum dari perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Selain itu, dilihat dari pendekatan perbandingan pun, praktik yang terjadi di negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jerman, menunjukkan bahwa Putusan MK bersifat final dalam proses pemberhentian Presiden.

F. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

G. Biodata Singkat

Ari Wuisang. Lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1980. Setelah menamatkan S1 hukum di Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2003, penulis mulai mengabdikan diri pada almamaternya sebagai tenaga pengajar. Kemudian, pada tahun 2009 penulis berkesempatan untuk melanjutkan studi ke Program Magister Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011.

Roby Satya Nugraha Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan

S1 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 ilmu hukum
Progam Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*. UU No. 17 Tahun 2014.

_____. *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*. PMK No. 21 Tahun 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).

Hamdan Zoelfa, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2019.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Selayang Pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat* Jakarta : Sekjen MPR RI, 2001.

_____. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Sekjen MPR RI, 2017.

Siahaan, Maruarar. **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).

Zenwen Pador, "Konteks dan Relevansi Pembentukan Mahkamah Konstitusi". Dalam **Hukum Dan Kuasa Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**. Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114105455-4-215858/ini-penyebab-trump-dimakzulkan-dpr-as-sampai-2-kali>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

Soemantri, Sri. "Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Makalah* Disampaikan dalam diskusi terbatas tentang Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945 yang diadakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta pada tanggal 9 September 2004.